

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Kota Palembang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas ;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Palembang dan masyarakat, serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Menjadi Calon PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kopetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kopetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
27. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Daerah adalah Kota Palembang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palembang;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palembang dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
9. Dewan Pendidikan/Majelis Pendidikan adalah lembaga mandiri yang non politis dan non profit yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat Kota yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di tingkat Kota;
10. Komite Sekolah/Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang non politis dan non profit yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
12. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat yang mempunyai badan hukum (yayasan, lembaga, majelis dan atau badan lain sejenisnya), terdiri atas :

Pendidikan pada jalur formal terdiri atas :

 - a. Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah yang disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat menjadi SMP,
 - d. Madrasah Tsanawiyah yang disingkat MTs.
 - e. Sekolah Menengah Atas yang disingkat menjadi SMA.
 - f. Madrasah Aliyah yang disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK;
 - h. Madrasah Aliyah Kejuruan yang disingkat MAK.

Pendidikan pada jalur nonformal terdiri atas :

 - a. Kursus – kursus;
 - b. Kelompok badan pendidikan anak usia dini (tempat penitipan Anak/TPA, Play Group dan TK) dan jenis pendidikan lainnya.
16. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pimpinan/kepala satuan pendidikan di TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK;
17. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah Sekolah Negeri, sedangkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud angka 15 diatas adalah Sekolah Swasta.
18. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

19. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
20. Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
21. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
22. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
23. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan sekurang-kurangnya usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut antara lain Play-group (Kelompok Bermain), Taman kanak-kanak (TK) dan Raudathul Atfhal (RA).
25. Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tahsanawiyah (MTs).
26. Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
27. Kelembagaan dan manajemen pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, atau Menteri Lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional.
30. Kurikulum lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan tertentu.
31. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
32. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga yang dilakukan lembaga independent yang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademis dan masyarakat atas dasar kriteria dan hasil akreditasi yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi dan hasil akreditasi diumumkan secara berkala dan terbuka pada masyarakat.
33. Sumber Daya Pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berupa tenaga, dana sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah Daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
34. Program paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
35. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
36. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
37. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
 - a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
 - b. pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal;
 - c. pendidikan jalur non formal yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

Visi Pendidikan Pemerintah Daerah adalah pendidikan berkualitas, berbudaya, berkebangsaan, berwawasan global dan terjangkau masyarakat.

Pasal 4

Misi Pendidikan daerah adalah:

- a. Mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Palembang mempunyai standar kualitas yang tinggi, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang mempunyai daya saing tinggi;
- b. Menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spritual;
- c. Menciptakan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;
- d. Menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif;
- e. Mengantisipasi dan menghilangkan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan;
- f. Membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
- g. Membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Pasal 5

Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengupayakan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasal 6

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal, membaca, menulis dan berhitung bagi semua warga masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pendidikan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau lembaga pendidikan asing.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan, majelis dan atau lembaga lain yang mempunyai badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pendidikan yang mendapat persetujuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, terakreditasi atau diakui di negaranya, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Tanggungjawab

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pendidikan.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Status kepegawaian pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pegawai negeri sipil
 - b. Pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
 - d. Pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (3) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
- (4) Pendidik dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diangkat oleh Pemerintah.
- (5) Penempatan pendidik sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah.
- (6) Penempatan pendidik sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (7) Penempatan pendidik sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik dalam satuan pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.

- (10) Pengangkatan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Penempatan Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada satuan pendidikan swasta oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (12) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (13) Pendidik pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mendapat kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Status kepegawaian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pegawai negeri sipil
 - b. Pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
 - d. Pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (4) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (6) Tenaga Kependidikan dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diangkat oleh Pemerintah.
- (7) Penempatan tenaga kependidikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah.
- (8) Penempatan tenaga kependidikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (9) Penempatan tenaga kependidikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
- (11) Pengangkatan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial dari Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang menggunakan pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia wajib memberikan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang se agama;
 - b. memperoleh jaminan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinannya;
 - c. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - d. mendapatkan pelayanan khusus bagi peserta didik memiliki kelainan fisik, emosional, sosial, dan mental serta serta mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - e. mendapatkan bantuan fasilitas belajar beasiswa/bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - f. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara serta disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - g. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - i. peserta didik dengan kemampuan luar biasa perlu diupayakan pembinaan melalui program khusus serta program unggulan dan akselerasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. dibebaskan dari semua bentuk biaya pendidikan bagi setiap peserta didik yang tidak mampu.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan;
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI

SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, atau Lembaga Pendidikan Asing.
- (2) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada Penyelenggara Pendidikan dengan tembusan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di bidang keuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hak dan kewajiban peserta didik;
 - b. Waktu kegiatan belajar-mengajar;
 - c. Pakaian sekolah;
 - d. Penghargaan atas keberhasilan;
 - e. Sanksi atas pelanggaran
- (9) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah dan peserta didik.

BAB VII

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar;
 - b. Tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;
- b. Sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan pada pendidikan jalur formal;
- c. Tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau tidak memperpanjang izin operasional pada pendidikan jalur non formal.

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 20

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan:
 - a. Tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
 - c. Tidak memenuhi hak-hak peserta didik Warga Negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan;
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 21

- (1) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon izin mengajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal pendirian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. Pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2) fotocopi izin gangguan;
 - 3) surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 - 4) fotocopi akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
 - 5) persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, maka izin dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan.

- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari unsur:
 - a. Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang pendidikan;
 - b. Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang perizinan;
 - c. Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Satuan kerja perangkat daerah yang terkait;
 - e. Dewan pendidikan.
- (4) Bentuk formulir permohonan izin dan bentuk surat izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu proses perizinan serta masa berlaku izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB VIII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Pertama

Dewan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Unsur Dewan Pendidikan dapat terdiri dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan;
 - d. Tokoh dan pakar pendidikan;
 - e. Yayasan penyelenggara pendidikan;
 - f. Organisasi profesi tenaga kependidikan;
 - g. Dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi;
 - h. Perwakilan dari komite sekolah yang disepakati;
 - i. Birokrasi/legislatif yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya ganjil.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dari masyarakat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Pengurus Dewan Pendidikan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan secara demokratis.
- (7) Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Walikota.
- (8) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
 1. dasar, tujuan dan kegiatan;
 2. keanggotaan dan kepengurusan;
 3. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 4. keuangan;
 5. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 6. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat:
 1. mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus;
 2. rincian hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 3. masa bakti keanggotaan dan kepengurusan;
 4. kerja sama dengan pihak lain;
 5. pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja.

- (10) Masa bakti Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Komite Sekolah

Pasal 23

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Unsur Komite Sekolah dapat terdiri dari:
- a. Orang tua/wali peserta didik;
 - b. Tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. Organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - e. Dunia usaha dan dunia industri;
 - f. Alumni;
 - g. Birokrasi;
 - h. Yayasan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya ganjil.
- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dari masyarakat.
- (5) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota yang terdiri dari:
 1. Anggota tetap;
 2. Anggota tidak tetap.
- (6) Pengangkatan Pengurus Komite Sekolah dilakukan Kepala Satuan Pendidikan dan dikukuhkan oleh Penyelenggara Pendidikan.
- (7) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. dasar, tujuan, dan kegiatan;
 3. keanggotaan dan kepengurusan;
 4. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 5. keuangan;
 6. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 7. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:
 1. mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan Pengurus;
 2. rincian tugas Komite Sekolah;
 3. mekanisme rapat;
 4. kerja sama dengan pihak lain;
 5. ketentuan penutup.
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (10) Masa bakti Keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

BAB IX

AKREDITASI, STANDARISASI, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Pertama

AKREDITASI

Pasal 24

Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.

Bagian Kedua

STANDARISASI

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Standar Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Daerah.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyesuaikan standar nasional pendidikan paling lambat 5 (lima) tahun dan menyesuaikan standar pendidikan daerah paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi kelulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan;
 - h. Standar penilaian pendidikan.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 27

- (1) Pendidikan persekolahan terdiri atas prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas satuan Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal (RA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (3) Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas SD, MI, SMP, MTs.
- (4) Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pengadaan pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, buku pembelajaran, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya serta penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang mencukupi.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerinatah, Provinsi dan Pemerintah Kota.
- (2) Dalam hal kebijakan pembebanan biaya kepada peserta didik atau masyarakat diputuskan oleh Komite Sekolah dan diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Kepala Sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Kelompok Kerja Pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah.
- (5) Pembinaan dan kelembagaan peserta didik dengan kemampuan luar biasa perlu diupayakan melalui program khusus dan program unggulan serta Satuan Kredit Semester (SKS) dalam menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pertanggung jawaban

Pasal 30

- (1) Walikota bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Bagian Keempat

Pendirian Sekolah

Pasal 31

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin Walikota.
- (2) Tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di Daerah didasarkan atas kurikulum nasional.
- (2) Pengembangan, penyempurnaan dan penetapan kurikulum lokal di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.

- (4) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menurut Kurikulum Nasional, Kurikulum Lokal dan dapat dikembangkan kurikulum bertarap Internasional
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan.
- (6) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Daerah merupakan tanggung jawab Walikota.

Pasal 33

- (1) Pengujian dan penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum.
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hari belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di satuan pendidikan harus berpedoman pada kalender pendidikan dan hari efektif belajar yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Isi kurikulum lokal memuat mata pelajaran pilihan yang mengarah pada keterampilan.
- (2) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.

Pasal 35

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan membangun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Keenam

Penerimaan Siswa Baru

Pasal 36

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Walikota wajib menetapkan kebijakan penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri
- (2) Penerapan kebijakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perkembangan dan kebutuhan Daerah.
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jadwal Penerimaan Siswa Baru.
- (4) Penerimaan Siswa Baru untuk jenjang pendidikan menengah dilakukan melalui Penerimaan Siswa Baru Penelusuran Minat Prestasi Akademik (PMPA) dan Penerimaan melalui seleksi penerimaan (Test).
- (5) Penerimaan melalui PMPA sebagaimana dimaksud ayat (4), sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung.
- (6) Satuan pendidikan wajib menerima siswa baru sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan yang berangkutan.
- (7) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah secara bertahap mengurangi pelaksanaan jadwal pendidikan secara double shift (kelas pagi dan kelas sore).
- (8) Tata cara Penerimaan Siswa Baru pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh.

Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan persekolahan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, pustakawan, dan laboran.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembina, pengajar dan/atau pelatih peserta didik.

- (3) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel, kepala instalasi, kepala rumpun, kepala jurusan, kepala program studi, wali kelas, kepala tata usaha, dan pegawai tata usaha serta pegawai lainnya yang bekerja dilingkungan Dinas.
- (4) Pengaturan tenaga kependidikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan pejabat yang berwenang.
 - b. Memenuhi standar kompetensi guru; kompetensi Paedagogik; Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Sosial; dan Kompetensi Profesional.
- (2) Untuk dapat di angkat sebagai tenaga pendidik bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Tenaga kependidikan yang akan ditugaskan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Bengkel/Rumpun/Jurusan/Program Studi, dipilih dari Tenaga Pendidik.
- (4) Pengangkatan Tenaga Pendidik sebagai Kepala Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui seleksi sesuai dengan KEPMEN DIKNAS RI No. 162/U/2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai Kepala Sekolah Negeri memenuhi standar kualifikasi, kompetensi Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana Peraturan Mendiknas RI No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu diketuai Sekretaris Daerah Kota, dan anggotanya terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan Nasional dan Inspektorat Kota.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode lagi apabila yang bersangkutan dinyatakan berprestasi.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan atau jabatan lain tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik.
- (7) Untuk pembinaan dan pengembangan karier, maka Pendidik pada satuan pendidikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, dapat dilakukan mutasi ke satuan pendidikan pada jenjang yang sama, dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (8) Pengangkatan tenaga kependidikan yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah dilaksanakan melalui seleksi, memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud Peraturan MENDIKNAS RI No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu diketuai Sekretaris Daerah Kota, dan anggotanya terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan Nasional dan Inspektorat Kota.

Pasal 39

- (1) Penugasan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan atas dasar kualifikasi dan kemampuan tenaga pendidik yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindehan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan tenaga kependidikan yang bersangkutan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan persetujuan pimpinan satuan pendidikan penerima dan satuan pendidikan asal.
- (3) Pemindehan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar kepentingan dinas dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemindehan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki kualitas pendidikan dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (5) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik kedalam jabatan lain di luar jabatan pendidik dilaksanakan dalam rangka menduduki jabatan potensial yang memerlukan keahlian tenaga pendidik.
- (6) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik yang bertugas sebagai guru, di samping melalui pengangkatan guru baru, dapat pula diangkat melalui pemindahan tenaga Pegawai Negeri Sipil lainnya dengan ketentuan memiliki tingkat kependidikan yang disyaratkan dan memiliki akta kewenangan mengajar.

Pasal 40

- (1) Pembinaan karier tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan pengangkatan dalam jabatan di luar jabatan pendidikan berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan tenaga pengawas sekolah, pustakawan, dan laboran diatur berdasarkan ketentuan kepengangkatan dalam jabatan fungsional yang berlaku.
- (3) Ketentuan jabatan fungsional bagi tenaga pendidik dan pengawas sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik dan bukan pegawai sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang bersangkutan mengacu kepada pola dan aturan standar daerah serta nasional.
- (6) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Tenaga kependidikan wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional mengenai kompetensi profesi, sesuai dengan kemajuan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan profesi masing-masing sesuai dengan standar nasional.
- (3) Dinas melaksanakan program pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesinya yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 42

- (1) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan dapat memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala.
- (2) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Pada satuan pendidikan TK dan RA mendapat kedudukan tenaga kependidikan yang terdiri atas Kepala TK/RA, Guru dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pada satuan pendidikan SD dan MI terdapat kedudukan tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Satuan Pendidikan, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, Dan Pegawai Tata Usaha.
- (3) Pada satuan pendidikan SD dan MI dapat pula diadakan Wakil Kepala Satuan Pendidikan, guru pemandu mata pelajaran, pembimbing, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan SMP dan MTs terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang terdiri atas Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, wali kelas, guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, guru pembimbing, kepala urusan tata usaha, pustakawan, dan laboran.

- (5) Pada satuan pendidikan SMP dan MTs dapat juga diadakan guru inti, koordinator mata pelajaran, teknisi sumber belajar.
- (6) Pada satuan pendidikan SMA dan MA terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang terdiri Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, wali kelas, guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, guru praktek, guru pembimbing, pustakawan, laboran, kepala urusan tata usaha, dan pegawai tata usaha.
- (7) Pada satuan pendidikan SMA dan MA dapat juga diadakan guru inti, koordinator mata pelajaran, dan teknisi sumber belajar.
- (8) Pada satuan pendidikan SMK dan MAK terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang terdiri atas Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, wali kelas, kepala jurusan/ketua rumpun/kepala instalasi/program studi/ketua bengkel, ketua unit produksi, guru mata pelajaran, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, kepala urusan tata usaha, dan pegawai tata usaha.
- (9) Penghargaan diberikan kepada tenaga kependidikan pada satuan kependidikan atas dasar prestasi kerja pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada Negara, karya luar biasa, atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (10) Penghargaan diberikan oleh pemerintah berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.

Pasal 44

Tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi:

- a. Rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar.
- b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia
- c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga kependidikan
- d. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntunan tugasnya.

Bagian Kedelapan

Sumber Pendapatan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah selain pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya pendidikan tanpa persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 % (dua puluh persen) dari APBD diluar belanja tidak langsung dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan kependidikan, sarana prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- (6) Sumber pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan sumber-sumber lainnya dalam bentuk sumbangan, donatur, dan sumber lain yang tidak mengikat dari masyarakat.
- (7) Pengelolaan pembiayaan dan penggunaannya sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada Pemerintah, Komite Sekolah, wali murid, masyarakat, dan kepada pihak yang berkepentingan.
- (8) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan per siswa per tahun atau biaya satuan per sekolah pertahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar.
- (9) Sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS disusun dan dibahas secara bersama-sama dengan komite sekolah dan disahkan melalui rapat satuan pendidikan, komite sekolah dan perwakilan wali murid.

- (10) Setiap tahun satuan pendidikan wajib menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan dan pihak masyarakat atau Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah atau orang tua siswa dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (11) Komponen rincian dari APBS terdiri dari Penerimaan dan belanja satuan pendidikan. Komponen penerimaan meliputi dana yang diterima oleh satuan pendidikan baik itu dana bantuan dari APBD Kota Palembang, APBD Provinsi, APBN dan dana sumbangan masyarakat serta dana sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidikan. Sedangkan komponen belanja meliputi Investasi, biaya operasional dan biaya personal untuk kesejahteraan tenaga kependidikan serta dalam rangka menunjang proses belajar mengajar.
- (12) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (13) Ketentuan teknis mengenai standar pembiayaan daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Sekolah maupun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (14) Penentuan besarnya biaya dari orang tua siswa dan masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan dalam jenjang selain pendidikan dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah.
- (15) Dalam menentukan besarnya biaya dari masyarakat Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah wajib melakukan musyawarah yang melibatkan wali siswa secara transparan dan menggunakan sistem subsidi silang.
- (16) Dalam hal penentuan besaran biaya dari masyarakat tanpa melalui musyawarah dengan wali siswa, pemerintah daerah berhak membatalkan ketentuan tersebut dan sekolah wajib menentukan kembali besaran tersebut sesuai mekanisme.

Pasal 46

- (1) Walikota mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan sekolah.
 - b. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah sebagai pusat keunggulan.
 - c. Memantau, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- (3) Ditingkat kota dapat dibentuk Dewan Pendidikan, atau Komite Pendidikan atau Majelis Pendidikan sebagai lembaga peran serta masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Penilaian

Pasal 47

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi, penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain penilaian kinerja sekolah, akreditasi, dan verifikasi.

Pasal 48

- (1) Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum lokal serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penilaian hasil belajar peserta didik, pada setiap jenis satuan, jenjang, dan jenjang pendidikan baik yang diselenggarakan secara nasional maupun lokal.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diumumkan secara terbuka.

BAB XI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 49

- (1) Pendidikan persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat terdiri atas pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas satuan pendidikan TK/TKA dan RA.
- (3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana maksud ayat (1) terdiri atas satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTs.
- (4) Jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas satuan pendidikan SMA, MA, dan SMK.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya, pada satuan pendidikan persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan/majelis/lembaga yang berbadan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada satuan pendidikan dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Provinsi dan Kota.
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah Kepala Sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah guru Mata Pelajaran (MGMP), serta kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pada upaya peningkatan prestasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib mengajarkan agama sesuai dengan agama yang dianut siswa dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (5) Untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (4) satuan pendidikan yang memiliki siswa yang menganut agama yang sama sebanyak minimal 10 orang, diwajibkan menyediakan tenaga pendidik (guru) yang hak dan kewajibannya sama dengan tenaga pendidik (guru) yang lain.
- (6) Bagi satuan pendidikan yang memiliki siswa beragama sama berjumlah kurang dari 20 siswa, maka satuan pendidikan dapat menugaskan siswa agar mengikuti pendidikan agama di luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 52

Yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Pendirian Sekolah

Pasal 53

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus mendapat izin Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membekukan atau menutup izin operasional lembaga pendidikan, apabila dalam operasionalnya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, setelah diberikan peringatan lisan dan tertulis.
- (3) Tata cara pemberian izin dan penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah didasarkan atas kurikulum nasional.
- (2) Pengembangan, penyempurnaan, dan penetapan kurikulum lokal di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan.
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Walikota.

Pasal 55

- (1) Pengujian dan penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum.
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hasil belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di satuan pendidikan harus berpedoman pada kalender pendidikan dan hasil efektif belajar yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Isi kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (2) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.

Pasal 57

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan inspirasi nilai budaya daerah serta dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada hari tertentu agar mendapat prioritas.
- (3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan kebutuhan membangun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Keenam

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 58

Pengaturan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada yayasan/majelis/lembaga penyelenggara pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Untuk diangkat sebagai pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan Pejabat yang berwenang.
 - b. Memenuhi standar kompetensi guru; kompetensi Paedagogik; Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Sosial; dan Kompetensi Profesional.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik bidang kependidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menetapkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atas persetujuan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Pemindehan tenaga pendidik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan ke satuan kependidikan lain atas dasar permohonan tenaga pendidik yang bersangkutan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan memperhatikan persetujuan penyelenggara satuan pendidikan penerima dan penyelenggara satuan pendidikan asal.
- (2) Pemindehan tenaga pendidik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar kepentingan dinas dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas persetujuan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 61

- (1) Pembinaan karier tenaga pendidik meliputi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan pengangkatan dalam jabatan diluar jabatan pendidik berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga pendidikan merupakan tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Tenaga pendidik wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional mengenai kompetensi profesi, sesuai dengan kemampuan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan profesi masing-masing sesuai dengan standar nasional.

Pasal 63

- (1) Tenaga kependidikan sebagai pegawai tetap yayasan, yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala.
- (2) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang di buat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tenaga kependidikan yang berstatus sebagai guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dan bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diberikan tunjangan kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tenaga kependidikan dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Pendidik dan Tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi:

- a. rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
- b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia;
- c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Yayasan/majelis/lembaga atau badan penyelenggara satuan pendidikan per sekolah bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu.
- (3) Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaannya sesuai dengan program dan pertanggungjawaban secara transparan kepada masyarakat dan kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedelapan

Penilaian

Pasal 66

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi, penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain, penilaian kinerja satuan pendidikan, akreditasi, dan verifikasi.

Pasal 67

- (1) Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum lokal serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penilaian hasil belajar peserta didik, pada setiap jenis, satuan, jenjang pendidikan baik yang diselenggarakan secara nasional maupun lokal.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan secara terbuka.

BAB XII

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Bagian Pertama

Kelembagaan dan Manajemen

Pasal 68

- (1) Pendidikan luar sekolah merupakan salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik yang dilembagakan maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pendidikan luar sekolah meliputi pemberian bimbingan, dorongan, pengayoman, dan bantuan bagi masyarakat yang tidak atau diperoleh pada jalur pendidikan formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
- (3) Pendidikan luar sekolah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau badan, kelompok, maupun perorangan.
- (4) Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh badan, kelompok dan perorangan dapat berbentuk kursus-kursus, kelompok badan pendidikan Anak Usia Dini (Tempat Penitipan Anak/TPA, Play Group dan TK), dan jenis pendidikan lainnya.

Pasal 69

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 70

- (1) Setiap penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 sesuai dengan keputusan penyelenggara.
- (2) Persyaratan penilaian dan tata cara memperoleh izin, penetapannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 71

Lingkup program dan garapan pendidikan luar sekolah di daerah meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan masyarakat;
- b. Pendidikan generasi muda;
- c. Pendidikan ekstrakurikuler;
- d. Pendidikan olahragawan, dan
- e. Pendidikan kebudayaan;

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan program unggulan diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, pendidikan mata pencaharian, kejujuran dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

Pasal 73

- (1) Manajemen, penyelenggaraan pendidikan luar sekolah merupakan upaya peningkatan mutu, baik mutu pelayanan maupun mutu hasil lulusan.
- (2) Penerapan manajemen pada dasarnya melibatkan pihak pembina, penyelenggara, tenaga pendidik, pengawas, warga belajar dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan luar sekolah.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 74

- (1) Kurikulum pendidikan luar sekolah merupakan pedoman kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang didasarkan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
- (3) Pengembangan dan penyusunan muatan lokal atas dasar kebutuhan tujuan, kebutuhan kompetensi, kebutuhan peserta didik, dan/atau kebutuhan kombinasi dari ketiga kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 75

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.

Pasal 76

- (1) Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melakukan kegiatan kependidikan, baik yang memiliki kualifikasi ataupun tidak, baik disahkan maupun tidak sebagai tenaga pendidik, dan jenis terdiri atas tutor, fasilitator, sumber belajar, pelatih, pembimbing, dan instruktur.
- (2) Pengelola satuan pendidikan luar sekolah terdiri atas badan/lembaga/organisasi masyarakat, kelompok dan perorangan terdiri atas penanggung jawab, pimpinan lembaga, tenaga pendidik dan tenaga administrasi.
- (3) Tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Pembinaan karir tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan luar sekolah merupakan tanggung jawab pemimpin pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah wajib berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensinya.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan profesionalnya sesuai dengan standar nasional.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan program pengembangan kemampuan tenaga kependidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 79

- (1) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan/atau pensiunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan kependidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sumber Daya Kependidikan Luar Sekolah

Pasal 80

- (1) Peningkatan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- (2) Pengelola sumber daya pendidikan memperhatikan asas pendidikan luar sekolah, yaitu dari, untuk dan oleh masyarakat.
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggara pendidikan, proses belajar mengajar, proses pengembangan model, bahan belajar, sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kegiatan belajar mengajar, dan/atau pengelola dan penyelenggara evaluasi baik proses maupun hasilnya.

Bagian Kelima

Penilaian

Pasal 81

- (1) Penilaian setiap program pendidikan luar sekolah dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar mengajar.
- (2) Penilaian proses dan penyelenggaraan untuk kegiatan kursus melalui akreditasi, sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM), sebagai berikut:
 - a. Penilaian hasil belajar mengajar dilaksanakan melalui jenis penilaian.
 - b. Penilaian oleh tenaga pendidik yang bersangkutan;
 - c. Penilaian oleh pihak penyelenggara.
 - d. Ujian yang dilaksanakan penyelenggara dalam sepengetahuan Pejabat yang ditunjuk;
 - e. Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk jenjang SD;
 - f. Ujian Nasional meliputi : Ujian Akhir Nasional untuk jenjang SMP dan SMA.
- (3) Surat keterangan dan/atau sertifikasi dari hasil penilaian adalah berupa:
 - a. Penilaian tenaga pendidik memperoleh keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar.
 - b. Penilaian penyelenggara kursus memperoleh surat keterangan dari lembaga kursus yang bersangkutan.
 - c. Ujian lokal memperoleh surat keterangan dari penyelenggara pendidikan luar sekolah yang diketahui oleh Dinas.
 - d. Ujian Akhir Nasional memperoleh ijazah nasional.

BAB XIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun mulai dari Sekolah Dasar (SD/MI) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK).
- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial budaya.

- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

BAB XIV

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 83

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan.

Pasal 84

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 85

Terhadap penyelenggara dan satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikenai sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah daerah dan atau dapat dicabut izinnya.
- c. Tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota yang dikeluarkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22-9-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 13